



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN 201...

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAYA PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah yang mampu mengelola potensi daerah secara baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda Daya Prima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

DAN

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DAYA PRIMA KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Paser di Kabupaten Paser.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
6. APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
8. Perusahaan Umum Daerah Daya Prima yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Daya Prima Kabupaten Paser.
9. Direksi adalah direktur Perumda Daya Prima.
10. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Daya Prima.
11. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.
13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu Perumda atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perumda lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perumda yang menggabungkan diri

beralih karena hukum kepada Perumda yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perumda yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perumda atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perumda baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perumda yang meleburkan diri dan status badan hukum Perumda yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perumda yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perumda tersebut.
17. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perumda yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh DPRD, Bupati, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.
19. Tantiem adalah bagian keuntungan Perusahaan yang diberikan kepada karyawan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Perumda yaitu:

- a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi;
- c. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yaitu:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat;
- b. memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah; dan
- c. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Daya Prima yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Daya Prima.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Daya Prima.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusda Daya Prima sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perumda merupakan perusahaan induk.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor pusat di Kabupaten Paser.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, Perumda dapat mendirikan Anak Perusahaan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
- (4) Pembentukan Anak Perusahaan Perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan usaha Perumda meliputi:

- a. Pengadaan Umum;
- b. Konstruksi;
- c. Penyediaan jasa dalam arti luas;
- d. Pertambangan dalam arti luas;
- e. Pertanian dalam arti luas;
- f. Perkebunan dan kehutanan;
- g. Perdagangan dan industry;
- h. Perhubungan dalam arti luas;
- i. Pariwisata dalam arti luas;
- j. Reklamasi.

BAB V RENCANA BISNIS DAN RKAP

Pasal 7

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (3) Rencana Bisnis dan/atau RKAP disusun oleh Direksi Perumda dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan OPD pembina Perumda dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi Perumda terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan.
- (4) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan

dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kedudukan Perumda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kegiatan usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perumda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
 - c. pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
 - e. pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
 - f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - g. pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal yang dimiliki oleh Perumda seluruhnya dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan atau aset lainnya yang ditanam pada Perumda, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Perumda diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Semua yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perumda adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penambahan modal Perumda berdasarkan persetujuan KPM.
- (2) Penambahan modal bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kapitalisasi cadangan;

- c. *Participating Interest*;
 - d. Hibah; dan
 - e. Sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan modal Perumda yang berasal dari kapitalisasi cadangan, *participating interest* dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 12

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 13

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 14

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 15

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 16

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MITRA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan usahanya, Perumda dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB XI ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

Bagian Kesatu Organ Perumda

Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda

- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1 KPM

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 21

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2 Dewan Pengawas

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia palingrendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 39

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 40

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Direksi

Pasal 41

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 44

- (1) Calon anggota Direksi dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 45

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 47

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 48

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM tahunan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 51

Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pegawai Perumda

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 59

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 60

- (1) Tahun Buku adalah tahun kalender.
- (2) Laporan tahunan bagi perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perumda dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perumda sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XV PENGAWASAN

Pengawasan Perumda

Pasal 62

- (1) Pengawasan umum terhadap Perumda dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pengawas dibantu Inspektorat.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap Perumda.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) juga disampaikan kepada DPRD.

BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN

Pasal 63

- (1) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran Perumda.
- (2) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 64

Perumda dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 65

- (1) Semua Pegawai Perumda termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perumda, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Perumda, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai Perumda yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perumda yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

- (5) Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Komisaris membuat Surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan uang dan atau barang Perumda.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan KPM.
- (7) Dalam hal ini Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Karyawan Perumda.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAYA PRIMA
KABUPATEN PASER

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Perumda yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Perumda.

Agar Perumda mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka Perumda harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan Perumda, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam Perumda, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas Perumda diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola Perumda benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Bupati membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, berkaitan dengan kinerja keuangan Perumda yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa Perumda akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Participating Interest sebesar 10% (Sepuluh Persen) adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* yang diterima oleh Perumda.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
KPM adalah adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Perumda.

Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ...